



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026

**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA)
KABUPATEN BENER MERIAH**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026. Renstra PD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 menindaklanjuti Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Bener Meriah melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Redelong, 01 April 2022

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kabupaten Bener Meriah,



ALHADI, S.H.I

NIP. 19770617 200904 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPK	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	16
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	16
3.2. Penentuan Isu – Isu Strategis	16
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	18
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	20
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	22
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	25
BAB VIII PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat di Aceh. Sementara itu, sebelumnya dilaksanakan oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA). Peleburan LAKA dan Pembentukan MAA pada tahun 2003 merupakan bagian dari perkembangan dinamika sosial dan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh. Dinamika tersebut berawal dari terbentuknya Provinsi Aceh pada tahun 1956 melalui Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, kemudian akibat Aceh dilanda oleh konflik berkepanjangan maka lahirnya Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan terakhir lahirnya MOU Helsinki serta UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah yang merupakan perpanjangan tangan Sekretariat MAA Provinsi Aceh terbentuk berdasarkan Keputusan MAA Provinsi Aceh tanggal 23 April 2009 tentang Pengurus Majelis Adat Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kedudukan/Eselonering bagi Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian terbentuknya Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah disahkan melalui Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bener Meriah yang merupakan instansi dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah yang merupakan bagian dari organisasi pelaksana MAA Provinsi di Kabupaten.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, fokus perhatian terhadap adat dan adat istiadat menjadi lebih kuat, terlebih lagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, dengan demikian MAA mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam memperkuat kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh pada umumnya dan di Kabupaten Bener Meriah pada khususnya, mulai dari nilai-nilai adat, hukum adat, lembaga adat dan hak-hak adat masyarakat Aceh di seluruh wilayah Aceh.

Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah memiliki tugas pokok dan fungsi berupa

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MAA Kabupaten Bener Meriah. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemda Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah perlu menyusun Rencana Strategis 2023-2026 yang mana hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah yang digunakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Nasional 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
 17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim;
 18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah;
 19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung;
 20. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah;
 21. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

I. Maksud

Rencana Strategis SKPK Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah tahun 2023 - 2026 digunakan sebagai:

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPA Sekretariat MAA.

- b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat MAA.
- c. Bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan DPRK Bener Meriah.

II. Tujuan

Rencana Strategis SKPK Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah disusun untuk:

- a. Menggambarkan kondisi awal, isu-isu strategis, dan rencana dimasa yang akan datang
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- c. Terwujudnya koordinasi antara pengurus, pemangku serta secretariat dalam pencapaian visi dan misi MAA.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini terdiri atas :

- **Bab I Pendahuluan**, bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- **Bab II Gambaran Pelayanan**, dalam bab ini berisikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi OPD, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**, terdiri dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.
- **Bab IV Tujuan dan Sasaran**, bab ini terdiri dari tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah serta tujuan, sasaran dan arah kebijakan.
- **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.
- **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**, dalam bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif.

- **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- **Bab VIII Penutup**

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN SKPK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah, Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan penyusunan program, administrasi, umum, perlengkapan, pemeliharaan, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, rancangan produk hukum, protokoler, hubungan masyarakat, persidangan, risalah, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MAA, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Bener Meriah nomor 73 Tahun 2016, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah memiliki fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program Sekretariat MAA;
2. Pengendalian teknis fasilitasi penyiapan program MAA;
3. Pengendalian teknis fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA;
4. Pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan MAA;
5. Pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MAA;
6. Pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan ketatalaksanaan, organisasi, penataan arsip, dokumentasi, protokoler, perpustakaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
7. Pengendalian teknis penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MAA;
8. Pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan bahan pendataan dan dokumentasi adat;
9. Pengendalian teknis kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan MAA;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MAA; dan
11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MAA dan Bupati melalui Sekda.



Gambar 1. Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah

Tugas pokok dan fungsi unsur-unsur pelaksana Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sekretariat

Sekretariat Majelis Adat Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Adat Aceh (Gayo) dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, penyediaan sarana dan prasarana, inventaris aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, administrasi, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP), penataan arsip, perpustakaan, dokumentasi, protokoler dan perjalanan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;

- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan pengurusan barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
- e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pengelolaan arsip, perpustakaan dan dokumentasi;
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan protokoler;
- h. Pelaksanaan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- j. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MAA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penggajian kepegawaian, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, program kerja, pengumpulan dan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja;
- e. Pelaksanaan administrasi penggajian kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program;
- h. Pelaksanaan perencanaan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lain untuk kegiatan di lingkungan MAA;
- i. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- j. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja MAA;
- k. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MAA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi Adat

Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi Adat mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan publikasi adat istiadat, mengawasi pelaksanaan hukum-hukum adat, melestarikan seni dan budaya yang Islami serta mendokumentasikan kegiatan pengembangan adat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi Adat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis pada pendataan dan dokumentasi adat;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pidato/sambutan Kepala Sekretariat MAA/Pimpinan Majelis Adat Aceh (Gayo);
- c. Pelaksanaan pendataan terhadap adat istiadat;
- d. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait adat istiadat;
- e. Pelaksanaan pendokumentasian adat istiadat;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MAA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada pada Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan data kepegawaian per Januari 2022 memiliki jumlah

keseluruhan pegawai sebanyak **13 orang** terdiri dari 6 (enam) orang PNS dan 7 (tujuh) orang Non PNS (Honorar), disamping terdapat juga 29 (dua puluh sembilan) orang anggota dewan Majelis Adat Aceh (komisioner) Kabupaten Bener Meriah.

Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah bila dilihat berdasarkan golongan/pangkat maka dapat dijabarkan sebagai berikut : golongan IV (16.67%), golongan III (33.33%), golongan II (50.00%), golongan I (0%). Sementara tenaga Non PNS berjumlah lebih dari setengah PNS yaitu 53.85 %.

Dilihat dari tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani tugas-tugas pada Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah maka kompetensi aktual pegawai masih perlu ditingkatkan. Hal ini terindikasi dari masih rendahnya produktivitas kinerja.

Berdasarkan jenis kelamin komposisi pegawai secara keseluruhan baik PNS dan Non PNS yang ada pada Distransnaker Kabupaten Bener Meriah dapat diperbandingkan dalam persentase 53.85% : 46.15% antara pegawai pria dan wanita.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah per Januari 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	2
3.	Golongan II	3
4.	Golongan I	0
5.	Non PNS (Honorar)	7
	JUMLAH	13

Tabel 2. Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah per Januari 2022

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pasca Sarjana (S2)	0
2.	Sarjana (S1)/D IV	3
3.	D-III	1
4.	D-I	0
5.	SMA/MAN/SPP/SMK/STM	2

6.	SMP	0
	JUMLAH	6

Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Sekretriati MAA Kabupaten Bener Meriah per Januari 2022

NO.	KOMPOSISI	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	Kepala Sekretariat (1)	1	-	1
2.	Kasubag Umum	-	-	0
3.	Kasubag Keuangan dan Program	-	1	1
4.	Kasubag Pendataan dan Dokumentasi Adat	-	1	1
5	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	0
6	Staf PNS (Jabatan Fungsional Umum)	2	1	3
7	Staf Non PNS (Honorar)	4	3	7
	TOTAL	7	6	13

Tabel 4. Rekapitulasi Aset pada Sekretriati MAA Kabupaten Bener Meriah per Januari 2022

NO.	NAMA BARANG	NILAI (Rp)
	ASET TETAP	312.868.500,00
1.	Tanah	8.000.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	194.326.500,00
	Alat - alat Besar	0,00
	Alat – alat Angkutan	12.400.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	162,061,500.00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	19.865.000,00
	Alat – alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat – alat Persenjataan/Keamanan	0,00

3.	Gedung dan Bangunan	77.187.000,00
	Bangunan Gedung	77.187.000,00
	Monumen	0,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	Jalan dan Jembatan	0,00
	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	33.355.000,00
	Buku dan Perpustakaan	25.980.000,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	7.375.000,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
7.	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah sanksi adat yang ditetapkan (kasus)	n/a	n/a	n/a	5	4	4	3	3	4	3	2	2	2	20	25	50	33.33	33.33

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun (Jt)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Jt)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.34	215.81	222.48	n/a	n/a	207.46	214.73	221.59	n/a	n/a	0.90	0.50	0.40	n/a	n/a	215.87	214.59
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	132.21	136.30	n/a	n/a	n/a	131.81	136.03	n/a	n/a	n/a	0.30	0.20	n/a	n/a	n/a	134.26	133.92
Program Penyemarak Adat	52.57	54.20	55.88	n/a	n/a	52.52	54.09	55.82	n/a	n/a	0.10	0.20	0.11	n/a	n/a	54.22	54.14
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	1,417.44	1,921.20	n/a	n/a	n/a	1,389.09	n/a	n/a	n/a	n/a	2.00	n/a	1669.32	n/a

Program Pengembangan Budaya	n/a	n/a	n/a	73.75	63.33	n/a	n/a	n/a	73.01	n/a	n/a	n/a	n/a	1.00	n/a	68.54	n/a
Program Majelis Adat Aceh (MAA)	n/a	n/a	n/a	144.73	86.18	n/a	n/a	n/a	98.06	n/a	n/a	n/a	n/a	32.24	n/a	115.46	n/a

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah berkaitan dengan masalah pendanaan, keterbatasan sumber daya manusia yang potensial dan perubahan sosial di dalam masyarakat. Tantangan tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Terbatasnya dukungan alokasi dana dari APBDK, sehingga percepatan program tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan;
- b. Sangat terbatasnya dukungan dana bagi Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari APBD;
- c. *Capacity Building* dan SDM Pengurus MAA dirasakan masih relatif rendah;
- d. Regulasi tentang pembentukan lembaga dan sekretariat belum merata;
- e. Koordinasi antara Sekretariat MAA Provinsi dan Kabupaten/Kota masih lemah;
- f. Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap adat dan istiadat.

B. Peluang

Sejak pasca tsunami tahun 2004, MAA telah meningkatkan peran dan kinerjanya dibandingkan periode sebelumnya. Adapun hal-hal yang bisa dijadikan peluang antara lain:

- a. Adanya amanat MoU Helsinki tentang pembangunan bidang adat dan amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 17 ayat 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan adat merupakan urusan wajib lainnya.
- b. Penerimaan manfaat program dari pemerintahan Provinsi;
- c. Peluang kerja sama dengan pihak akademisi dalam peningkatan kualitas SDM;
- d. Meningkatnya kepercayaan lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat terhadap keberadaan MAA.
- e. Masyarakat sangat berkeinginan untuk melestarikan dan membina adat dan adat istiadat sebagai identitas dan martabat bangsa.
- f. Kepercayaan pemerintah pusat untuk memperkuat nilai-nilai adat dan adat istiadat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bener Meriah dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah. Didalamnya disebutkan bahwa tugas Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh (Gayo). Maka permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya dukungan dana dari APBK, sehingga percepatan program tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan;
- b. Alokasi APBK yang tersedia sebagian besar terserap untuk membiayai belanja tidak langsung (gaji pegawai dan belanja rutin kantor lainnya), kondisi ini hampir setiap tahun, sehingga banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
- c. Sangat terbatasnya dukungan dana dari APBA untuk Sekretariat MAA Kabupaten/Kota.
- d. *Capacity Building* dan SDM Pengurus Majelis Adat Aceh (Gayo) Kabupaten dirasakan masih relatif rendah.
- e. Regulasi tentang pembentukan lembaga dan sekretariat belum merata
- f. Koordinasi antara MAA Provinsi dan Kabupaten/Kota masih lemah
- g. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adat dan istiadat.

3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan dan tugas pokok Sekretariat Majelis Adat Aceh antara lain sebagai berikut :

1. Adat dan adat istiadat merupakan salah satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat rakyat di Provinsi Aceh secara umumnya

dan di Kabupaten Bener Meriah secara khususnya. Adat dan adat istiadat telah menjadi benteng syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat, semangat dan kreasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keberlanjutan perdamaian. Melalui pendekatan adat, masyarakat bisa menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman serta ekonomis (murah).

2. Negara memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam, namun belum cukup terakomodir dalam kebijakan pembangunan daerah. Adat telah diakui sebagai bagian dari hak- hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah diatur dalam hukum internasional, pengabaian terhadap hak-hak adat merupakan tindakan pelanggaran HAM. Oleh sebab itu perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman dan pemenuhan hak masyarakat atas sumber daya alam, termasuk upaya pembinaan dan perlindungan hak ulayat mukim dan gampong.
3. Tidak cukup kuatnya upaya perlindungan terhadap keberadaan khazanah adat (*heritage*) menyebabkan banyak khazanah adat dan peninggalan sejarah/ peradaban telah hilang dan dilupakan. Selain itu masih rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan prosesi adat dikalangan generasi muda, wanita, pelajar, mahasiswa dan aparatur pemerintah sehingga telah menyebabkan kehidupan adat semakin terpuruk.
4. Sebagai upaya pelestarian, penguatan dan pengembangan nilai-nilai adat dan adat istiadat perlu memberikan apresiasi kepada yang berjasa dan konsisten melestarikan adat dan adat istiadat serta khazanah adat. Selain itu, penguatan lembaga adat, pembinaan prosesi adat istiadat, pengkajian, sosialisasi nilai-nilai adat perlu menjadi agenda strategis dalam pembangunan daerah kedepannya.
5. Penataan ruang dan pemeliharaan lingkungan pada tingkat mukim dan kampung, mesti diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan warganya, melindungi hak-hak adat masyarakat semukim, termasuk melindungi dan mempertahankan hak ulayat mukim atas sumber daya alam setempat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah tindakan operasional dari misi yang merupakan pernyataan keinginan atau kebutuhan suatu masa depan yang akan dicapai dalam satu sampai dengan lima tahun ke depan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi Renstra MAA Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan perlu menjadi perhatian untuk dilanjutkan kembali dalam Renstra MAA Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 - 2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR
							2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap hukum adat	Persentase jumlah sanksi adat	1. Meningkatnya kualitas lembaga adat	1. Jumlah lembaga adat yang dibina	kampung	2	5	10	20	25	
			2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan hukum adat	2. Persentase jumlah kampung yang menerapkan peradilan adat	%	n/a	30	40	50	60	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 – 2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi sehingga pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dapat terwujud.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode RPD yang ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Strategi

Strategi yang dirumuskan dalam perencanaan pembangunan menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari satu sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu.

Tabel 8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	1.	Peningkatan pemahaman akan tugas dan fungsi OPD	1.	Meningkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan dan manajemen kinerja
		2.	Pelaksanaan koordinasi pembinaan nilai adat dan adat istiadat;	2.	Meningkatkan peran serta pihak yang berkompeten dalam pembinaan nilai adat dan adat istiadat;
		3.	Pelaksanaan koordinasi pembinaan peradilan adat;	3.	Meningkatkan peran serta pihak yang berkompeten dalam pembinaan peradilan adat;
		4.	Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga adat;	4.	Meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur lembaga adat;
		5.	Pelaksanaan pelestarian terhadap benda-benda khasanah adat.	5.	Melaksanakan inventarisasi benda-benda khasanah adat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

KABUPATEN BENER MERIAH

Tabel 9. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
Target	(jt Rp)	Target	(jt Rp)	Target	(jt Rp)	Target	(jt Rp)	Target	(jt Rp)	Target	(jt Rp)							
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	1. Opini BPK 2. Predikat Sakip	2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	95%	95%	2,048.76	95%	2,110.22	95%	2,173.53	95%	2,238.73	95%	8,571.25	Bener Meriah
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	100%	8.50	100%	8.76	100%	9.02	100%	9.29	100%	35.56	

					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	1.615.81	100%	1.664.28	100%	1.714.21	100%	1.765.64	100%	6.759.94	
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersedianya laporan administrasi barang milik daerah SKPD	100%	100%	3.00	100%	3.09	100%	3.18	100%	3.28	100%	12.55	
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase tersedianya laporan administrasi kepegawaian SKPD	95%	95%	58.94	95%	60.70	95%	62.52	95%	64.40	95%	246.56	
					Kegiatan Administrasi Umum	Persentase pengadaan administrasi umum	95%	95%	232.47	95%	239.44	95%	246.62	95%	254.02	95%	972.55	
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	50.80	95%	52.32	95%	53.89	95%	55.51	95%	212.53	

					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	95%	95%	79.25	95%	81.63	95%	84.07	95%	86.60	95%	331.55	
				2.22.07	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	1. Pembinaan Adat Istiadat	60%	60%	202.75	70%	208.83	80%	215.10	90%	221.55	90%	848.23	Bener Meriah
						2. Pembinaan Lembaga Adat	60%	60%		70%		80%		90%		90%		
					Kegiatan Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	60%	70%	76.50	80%	78.80	90%	81.16	90%	83.59	90%	320.05	
					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	60%	70%	68.40	80%	70.45	90%	72.57	90%	74.74	90%	286.16	
					Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	60%	70%	57.85	80%	59.59	90%	61.37	90%	63.21	90%	242.02	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 10. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
1.	Pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Hasil Sakip	B	BB	BB	BB	BB	BB
3.	Pembinaan Adat Istiadat	60%	60%	70%	80%	90%	90%
4.	Pembinaan Lembaga Adat	60%	60%	70%	80%	90%	90%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 – 2026 maka akan dilaksanakan pengawasan dan evaluasi setiap tahunnya sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 – 2026.